



BAB II

PASAR MODAL SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Pasar Modal Syariah

1. Pengertian

Sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, karena definisi pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa.⁴³ Yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana. Jadi, pasar modal mempertemukan penjual modal/dana dengan pembeli modal atau dana.⁴⁴

Istilah dari pasar modal biasanya dipakai sebagai terjemahan dari *capital market*, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara memenuhi kebutuhan dana dari suatu perusahaan.⁴⁵

⁴³M. Nasarudin Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 10.

⁴⁴Sumantoro, dalam Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 34.

⁴⁵Munir Fuady, *Pasar Modal Modern; Tinjauan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), 10.



Berdasarkan kegiatannya, istilah pasar modal (سوق رأس المال) sendiri setara dengan istilah bursa (*bourse*) efek dan ada pula yang menyetarakan dengan pasar saham (*stock market* atau *stock exchange*).⁴⁶

Pasar modal juga disebut sebagai bursa efek, yang dalam bahasa Inggris disebut *securitas exchange* atau *stock market*. Istilah ini seperti tampak berbeda, namun pada intinya sama yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dana dan pembeli dana yang di pasar modal atau bursa tersebut diperantarai oleh para anggota bursa selaku pedagang perantara perdagangan efek untuk melakukan transaksi jual beli.⁴⁷ Karena pada dasarnya, pasar modal (*capital market*) merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang atau modal.⁴⁸

Dalam arti sempit, pasar modal merupakan tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi dengan efek-efek yang diperdagangkan yang disebut bursa efek (*stock exchange*) yaitu suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁹

⁴⁶Yadi Nurhayadi, "Pasar Modal Syariah: Landasan Hukum dan Kritik atas Kinerjanya," dalam <http://yadinurhayadi.files.wordpress.com>, (03 April 2013).

⁴⁷Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005), 1.

⁴⁸Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 1.

⁴⁹Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba, 2000), 189.



Pada dasarnya secara umum pasar modal merupakan jembatan yang menghubungkan antara pemilik dana dengan pengguna dana hingga dapat dikatakan pada akhirnya pasar modal merupakan wahana investasi dan wahana sumber dana bagi pengguna dana.⁵⁰ Sehingga secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) dengan tujuan investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan investasi jangka panjang (*longe term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan bukti kepemilikan berupa efek.⁵¹

Sementara itu, pasar modal yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat disebut sebagai pasar modal syariah.⁵² Pengertian ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh

⁵⁰Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 121.

⁵¹M. Nasarudin Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 291.

⁵²Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 131.



Heri Sudarsono yang mendefinisikan pasar modal syariah sebagai pasar modal yang instrumen-instrumen di dalamnya berprinsipkan syariah.⁵³

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa terdapat perbedaan antara kegiatan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Secara umum perbedaan tersebut dapat dilihat pada landasan akad yang digunakan dalam transaksi atau surat berharga yang diterbitkannya. Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang bersangkutan sebelumnya harus memenuhi kriteria penerbitan efek syariah.⁵⁴

2. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah

Prinsip syariah merupakan kesesuaian dengan sistem syariah yang ada yang meliputi tidak diperkenankan bertransaksi barang dan jasa yang diharamkan, *riba*, *maysir* dan *garam*. Oleh karena itu, jika ada perusahaan atau bank umum yang membuat atau mendistribusikan barang atau jasa yang haram, maka tidak termasuk dalam (daftar) pasar modal

⁵³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 199.

⁵⁴Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 131-132.



syariah.⁵⁵ Prinsip-prinsip Islam dalam *mua@malah* yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah adalah:⁵⁶

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram, sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nisa': 29 dan QS. al-Baqarah: 168 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.⁵⁷

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa':29)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ⁵⁸

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Yani Mulyaningsih, *Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 95.

⁵⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), 122.

⁵⁸*Ibid.*, 41.



Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah: 168)

- b. Tidak menz}alim dan tidak diz}alimi. Perbuatan z}alim dilarang karena kez}aliman diibaratkan Nabi SAW. sebagai kegelapan hari kiamat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ."⁵⁹

Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi saw. bersabda: "Kez}aliman adalah kegelapan-kegelapan hari kiamat." (HR. Imam Bukhari)

- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.⁶⁰

Jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. al-Hasyr: 7)

- d. Transaksi dilakukan atas dasar rid}a @sama rid}a@, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa': 29 yang telah disebutkan di atas
- e. Tidak ada unsur riba@, maysir dan gara@r (ketidakjelasan).

⁵⁹Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dan A. Ikhwan), (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 158.

⁶⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 915.



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.⁶¹

Orang-orang yang memakan riba@ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba@. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba@. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi (mengambil riba@), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(QS. al-Baqarah: 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.⁶²

Allah memusnahkan riba@ dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (QS. al-Baqarah: 276)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ.⁶³

⁶¹Ibid., 69.

⁶²Ibid.



Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan itu) agar kamu beruntung.
(QS.Al-Maidah: 90)

Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang bersangkutan sebelumnya harus memenuhi kriteria penerbitan efek syariah.⁶⁴ Sehingga, dapat dipahami bahwa kegiatan di pasar modal mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Adapun prinsip pasar modal syariah adalah:⁶⁵

- a. Instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus sejalan dengan prinsip syariah yang terbebas dari unsur *riba* dan *gara* (ketidakpastian).
- b. Emiten yang mengeluarkan efek syariah baik berupa saham ataupun sukuk harus mentaati semua aturan syariah.
- c. Semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi riil, bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak utang piutang.
- d. Semua transaksi tidak mengandung *gara* atau spekulasi.

⁶³ *Ibid.*, 176.

⁶⁴ Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 13-132.

⁶⁵ Yani Mulyaningsih, *Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian*, 96.



Untuk mengetahui lebih jelas mengenai prinsip pasar modal syariah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah⁶⁶

Penyebab Haramnya Transaksi		Implikasi di Pasar Modal
<i>Li Zātihi</i>		Efek yang diperjualbelikan harus merupakan <i>representasi</i> dari barang dan jasa yang halal
<i>Li Ghairihi</i> (karena selain dzatnya)	<i>Tadlis</i>	1. Keterbukaan atau transparansi informasi 2. Larangan terhadap informasi yang menyesatkan
	<i>Taqrīr</i>	Larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan obyek transaksi, baik dari sisi pembeli maupun sisi penjual
	<i>Ribā Faḍal</i>	Larangan atas pertukaran efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda
	<i>Ribā Nasi'ah</i>	Larangan atas perdagangan efek <i>fiscal income</i> yang bukan merupakan <i>representasi ain</i>
	<i>Ribā Jahiliyah</i>	Larangan atas <i>short selling</i> yang merupakan bunga atas pinjaman
	<i>Bai' Najsy</i>	Larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengan cara menciptakan <i>false demand</i>
Tidak ada akad	Rukun dan syarat	Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara <i>spot</i>
	<i>Ta'alluq</i>	Transaksi yang <i>settlementnya</i> dikaitkan dengan transaksi lainnya (menjual saham dengan syarat)
	<i>2 in 1</i>	Dua transaksi dalam satu akad dengan syarat: 1. Obyek sama 2. Pelaku sama 3. Periode sama

Perputaran modal pada kegiatan pasar modal syariah tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham pabrik minuman keras,

⁶⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 188.



pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan.

Semua transaksi yang terjadi di bursa efek harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi. Tidak ada unsur *riba@*, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi harus transparan, diharamkan adanya *insider trading*.

3. Instrumen Pasar Modal Syariah

Pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan atas sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang maupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities* maupun perusahaan swasta.⁶⁷ Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik yang bersifat kepemilikan atau bersifat hutang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat hutang diwujudkan dalam obligasi.⁶⁸

⁶⁷Suad Husnan, *Manajemen Keuangan; Teori dan Terapan*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), 3.

⁶⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 194 -195.



Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga (efek) yang diperdagangkan di bursa, karena itu bentuknya beraneka ragam. Instrumen yang boleh diperjualbelikan dalam pasar modal syariah hanya apabila memenuhi kriteria syariah. Dan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu dilakukan konversi melalui proses *screening* terhadap kegiatan pasar modal. Adapun yang menjadi instrumen pasar modal syariah adalah:

a. Saham Syariah

Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Modal ini terbagi dalam tiga tingkat status, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.⁶⁹

Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.⁷⁰ Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari

⁶⁹Yadi Nurhayadi, "Pasar Modal Syariah: Landasan Hukum dan Kritik atas Kinerjanya," 188.

⁷⁰Sawidji Widodo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, (Jakarta: Yayasan Mpu Ajar Artha, 2000), 43.



saham dikenal dengan deviden dan pembagiannya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁷¹

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷²

Saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Karakteristik tersebut adalah:

- i. Tidak ada transaksi yang berbasis bunga.
- ii. Tidak ada transaksi yang meragukan.
- iii. Saham harus dari perusahaan yang halal aktivitas bisnisnya.
- iv. Tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan etika dan tidak bermoral seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan lain-lain.⁷³

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara saham yang syariah dengan yang non syariah. Namun saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai

⁷¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 195

⁷²Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi.

⁷³M. Nasarudin Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, 209.



syariah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan/atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Untuk lebih amannya, saham yang di-*listing* dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan saham-saham yang *insya Allah* sesuai syariah. Dikatakan demikian, karena emiten yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* akan selalu mengalami proses penyaringan (*screening*) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.⁷⁴

b. Obligasi Syariah (Sukuk)

Instrumen pasar modal selain diwujudkan dalam bentuk saham, juga dapat diwujudkan dalam bentuk obligasi. Menurut bahasa, obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *obligate*, kemudian dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi obligasi berarti ‘kontrak.’⁷⁵ Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Obligasi pada

⁷⁴Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem persekutuan modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama syirkah. Pemegang saham (*shareholders*) dalam syirkah disebut *sya@rik*. Pada kenyataannya, bahwa para *sya@rik* ada yang sering bepergian sehingga tidak dapat terjun langsung dalam persekutuan. Karenanya, bentuk *syirkah* dimana para *sya@rik* dapat mengalihkan kepemilikannya tanpa sepengetahuan pihak lain disebut *syirkah musahamah*. Sedangkan bukti kepemilikannya disebut saham. Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 135-136.

⁷⁵Junaedi, *Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham di Pasar Modal Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 52.



umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 (sepuluh) tahun.⁷⁶

Pengertian obligasi di pasar modal syariah, tidak identik dengan surat pengakuan utang sebagaimana dikenal di pasar modal konvensional selama ini. Pengertian obligasi (sukuk) dalam pasar modal syariah memiliki makna lebih luas, yaitu meliputi beberapa akad yang dapat digunakan.⁷⁷

Dalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal dengan istilah sukuk. Kata sukuk bentuk jamak dari *sukk* merupakan istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional.

Pada praktiknya sukuk secara umum diidentikkan sebagai ‘obligasi’ yang penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Fatwa DSN-MUI No: 32/DSN-MUI/IX/2002, pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada

⁷⁶Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 126.

⁷⁷*Ibid.*, 140.



pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa obligasi syariah merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan. Seperti akad *mud}a@rabah*, *murabah}ah*, *sala@m*, *istis}na'* dan *ija@rah*.⁷⁸

Tabel 2.2
**Perbandingan Obligasi Syariah (Sukuk) dan
Obligasi Konvensional**

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Penerbit	Pemerintah, korporasi	Pemerintah, korporasi
Sifat Instrumen	Sertifikat kepemilikan/penyertaan atas suatu asset	Instrumen pengakuan utang
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin	Bunga kupon, <i>capital gain</i>
Jangka Waktu	Pendek-menengah	Menengah-panjang
<i>Underlying asset</i>	Perlu	Tidak perlu
Harga	<i>Market price</i>	<i>Market price</i>
Investor	Islami, konvensional	Konvensional
Penggunaan dana hasil penerbitan	Harus sesuai syariah	Bebas

c. Reksa Dana Syariah

⁷⁸Fatwa DSN-MUI No: 32/DSN-MUI/IX/2002tentang Obligasi Syariah



Reksa dana berasal dari kosa kata ‘*reksa*’ yang berarti jaga atau pelihara dan ‘*dana*’ yang berarti uang, sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama suatu kepentingan.⁷⁹

Reksa dana di Inggris dikenal dengan sebutan *unit trust* yang berarti unit kepercayaan dan di Amerika dikenal dengan sebutan *mutual fund* yang berarti dana bersama dan di Jepang dikenal dengan sebutan *investment fund* yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Secara bahasa reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti uang. Dengan demikian secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang dipelihara.⁸⁰

Menurut Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001, reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik (*s}a@hibu al-ma@l/rabbu al-ma@l*) dengan manajer investasi sebagai wakil *s}a@hibu al-ma@l*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *s}a@hibu al-ma@l* dengan pengguna investasi.⁸¹

⁷⁹Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, 147.

⁸⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 165.

⁸¹*Ibid.*, 155.



Reksa dana syariah telah beroperasi di industri reksa dana Indonesia. Reksa dana syariah merupakan reksa dana yang berbasiskan prinsip syariah. Reksa dana menginvestasikan dana yang berhasil dihimpun ke dalam saham (ekuitas) yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, obligasi syariah dan pasar uang (deposito *mud}a@rabah*). Selain tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulatif, harus bersih dari unsur nonhalal, menerapkan prinsip kehati-hatian, Reksa dana syariah tidak boleh melakukan investasi dengan tingkat nisbah utangnya lebih besar dari modalnya.

Seperti halnya reksa dana konvensional, reksa dana syariah pun memiliki beberapa jenis, yaitu reksa dana syariah pendapatan tetap, reksa dana syariah saham, dan reksa dana syariah campuran. Reksa dana syariah pendapatan tetap menginvestasikan dananya ke dalam obligasi dan deposito syariah. Reksa dana syariah saham menanamkan dananya di saham-saham syariah, sedangkan reksa dana campuran menginvestasikan dananya pada saham, obligasi dan deposito syariah. Reksa dana campuran ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil investasi yang tinggi.⁸²

Tabel 2.3
Perbandingan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Deskripsi	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional
------------------	---------------------------	--------------------------------

⁸²M. NasarudinIrsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, 211-212.



Tujuan Investasi	Tidak semata-mata <i>return</i> , tapi juga SRI (<i>Social Responsible Investment</i>)	<i>Return</i> yang tinggi
Operasional	Ada proses <i>screening</i>	Tanpa proses <i>screening</i>
<i>Return</i>	Proses <i>cleansing</i> fiberisasi dari kegiatan haram	Tidak ada
Pengawasan	DPS dan Bapepam*	Hanya Bapepam*
Akad	Selama tidak bertentangan dengan syariah	Menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram
Transaksi	Tidak boleh berspekulasi yang mengandung <i>garar</i> seperti <i>najsy</i> (penawaran palsu), <i>ikhthikar</i> , <i>maysir</i> , dan <i>riba@</i> .	Selama transaksinya dapat memberikan keuntungan

*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 31 Desember 2012 Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal telah menarik perhatian berbagai kalangan, baik itu investor maupun pengusaha yang terlibat di dalamnya, akan tetapi tentunya dengan segala konsekuensi material maupun spiritual yang tanpa disadari.⁸³ Hal ini memunculkan pemikiran untuk menerapkan nilai-nilai keislaman (prinsip-prinsip syariah) dalam pasar modal syariah. Namun demikian, perkembangan penerapan prinsip syariah mengalami masa surut selama kurun waktu yang relatif lama pada masa imperium negara-negara Eropa. Pada masa tersebut negara-negara di Timur Tengah serta negara-negara Islam lain hampir semuanya menjadi wilayah jajahan

⁸³Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah*, 1.



negara-negara Eropa. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan banyaknya negara Islam yang terbebas dari penjajahan dan semakin terdidiknya generasi muda Islam, maka ajaran Islam mulai meraih masa kebangkitan kembali. Sekitar tahun 1960-an banyak cendekiawan muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa ke dalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangannya, termasuk pasar modal.⁸⁴

Pertama sekali lembaga keuangan yang *concern* dalam mengoperasionalkan portofolio syariah di pasar modal adalah *Amanah Income Fund* diluncurkan *the North American Islamic Trust* sebagai *equity fund* pertama di dunia pada Juni 1986⁸⁵ yang berpusat di Indiana, Amerika Serikat, hingga kemudian wacana membangun pasar modal syariah disambut dengan antusias oleh para pakar ekonomi muslim di kawasan Timur Tengah, Eropa dan Asia. Pasar modal syariah tidak hanya berkembang di negara-negara yang mayoritas muslim, bahkan bursa efek dunia yaitu *New York Stock Exchange* meluncurkan produk yang bernama *Dow Jones Islamic Market Index (DJMI)* pada Februari 1999. Bahkan guna menjaga agar investasi aman dari hal-hal yang bertentangan dengan

⁸⁴Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, 57.

⁸⁵Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 45.



prinsip syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang disebut *Syariah Supervisory Board*.⁸⁶

Di Indonesia, perintisan pembentukan pasar modal syariah dimulai sejak munculnya instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yang berbentuk reksa dana syariah dengan mulai diterbitkannya Reksa dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal di Bursa Efek Indonesia telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.⁸⁷

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana

⁸⁶Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 78.

⁸⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 117.



Syariah.⁸⁸ Perkembangan selanjutnya instrumen investasi syariah di pasar modal Indonesia terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT. Indosat Tbk. pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad *mud}a@rabah*.⁸⁹ Penerbitan obligasi syariah oleh PT. Indosat Tbk. untuk yang pertama kali di pasar modal Indonesia ini sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas dengan tingkat imbal hasil 16,75 %, suatu tingkat imbal hasil (*return*) yang cukup tinggi dibanding rata-rata *return* obligasi dengan prinsip riba/konvensional.⁹⁰

Pembentukan pasar modal syariah baru terlaksana pada tanggal 14 Maret 2003 dengan dibuka secara resmi pasar modal syariah oleh Budiono⁹¹ dan didampingi oleh Ketua Bapepam Herwidayatmo, Wakil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wakil dari Dewan Syariah Nasional (DSN) serta Direksi SRO, Direksi Perusahaan Efek, pengurus organisasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar Indinonesia.⁹² Pembentukan tersebut dimulai dari MoU (*Memorandum of*

⁸⁸Bapepam-LK, “Kajian Pasar Sekunder Efek Syariah Di Pasar Modal Indonesia,” dalam <http://bapepam.go.id/syariah/publikasi/riset/index.html>, (21 Maret 2011)

⁸⁹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 220.

⁹⁰Bapepam-LK, “Studi Tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia,” dalam <http://bapepam.go.id/syariah/publikasi/riset/index.html>, (21 Maret 2011)

⁹¹Yang di waktu tersebut menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.

⁹²Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), 14.



Understanding) antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.⁹³

Kemudian pada 2004, obligasi syariah terbit untuk pertama kali dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah Ijarah. Selanjutnya, pada 2006 muncul instrumen baru yaitu Reksa Dana Indeks di mana indeks yang dijadikan sebagai *underlying* adalah indeks JII.⁹⁴

Adapun Pemerintah Indonesia baru menerbitkan sukuk dua kali, yakni pada Agustus 2008 dan Februari 2009. Dua seri sukuk pemerintah yang terbit pada Agustus 2008 diserap pasar senilai Rp. 4,699 triliun dan masuk ke APBN 2008. Adapun pada penerbitan sukuk ritel Februari 2009 senilai Rp. 5,556 triliun, dan kemudian digunakan untuk membiayai defisit APBN 2009. Bandingkan dengan Malaysia yang sukses menerbitkan sukuk pada *denominasi* ringgit senilai 39,548 miliar US dollar antara tahun 2002 dan Oktober 2008. Ini belum termasuk sukuk yang diterbitkan dalam *denominasi* dollar AS. Penerbitan sukuk dalam mata uang ringgit di pasar domestik Malaysia telah mendominasi seluruh penerbitan sukuk di dunia selama kurun waktu 2002 sampai 2005. Pada

⁹³Bapepam-LK, "Kajian Pasar Sekunder Efek Syariah Di Pasar Modal Indonesia, dalam <http://bapepam.go.id/>, (21 Maret 2011)

⁹⁴Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 221.

tahun 2007, sebanyak 76 persen dari obligasi yang diterbitkan Pemerintah Malaysia adalah berbentuk sukuk.⁹⁵

5. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional

Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Secara umum, konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi.⁹⁶ Perbedaan-perbedaan antara keduanya dapat diketahui sebagaimana berikut:

a. Indeks Harga Saham

Bentuk informasi yang dipandang tepat untuk menggambarkan pergerakan harga saham dimasa lalu adalah indeks harga saham yang

⁹⁵Komunitas UG, "Mengejar Ketertinggalan Malaysia," dalam <http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id/2010/04/16/menjejarketertinggalan-malaysia/>, (20 Juni 2013)

⁹⁶Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, 63.



memberikan deskripsi harga-harga saham pada suatu saat tertentu maupun periode tertentu pula.

Indeks harga saham adalah catatan terhadap perubahan-perubahan maupun pergerakan harga saham sejak mulai pertama kali beredar sampai pada suatu saat tertentu.⁹⁷ Indeks harga saham adalah suatu angka yang secara sederhana menggambarkan rata-rata turun atau naiknya harga pasar saham pada suatu saat tertentu.⁹⁸

Indeks saham syariah di Indonesia pertama sekali diluncurkan oleh PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management (DIM) dengan nama *Jakarta Islamic Index* (JII). Adapun tujuan diadakannya indeks syariah sebagaimana dalam *Jakarta Islamic Index* yang melibatkan 30 saham terpilih, yaitu sebagai tolak ukur (*benchmark*) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham yang berbasis syariah dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuitas secara syariah.⁹⁹ Indeks syariah selanjutnya yang baru saja diluncurkan Mei 2011 adalah Indeks Saham Syariah Indonesia/*Indonesia Sharia Stock Index* (ISSI).

Adapun tujuan diadakannya indeks Islam sebagaimana *Jakarta Islamic Index* yang melibatkan 30 saham terpilih, yaitu sebagai tolak ukur

⁹⁷Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, 122.

⁹⁸Erwin Alfred Koetin, *Analisis Pasar Modal*, 51.

⁹⁹M Nasarudin Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, 17.



(*benchmark*) untuk mengukur kinerja investasi pada saham yang berbasis syariah dan meningkatkan kepercayaan para investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah, atau untuk memberikan kesempatan kepada investor yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰⁰

Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks islam adalah indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten yang terdaftar (*listing*) sudah sesuai aturan yang berlaku (*legal*). Akibatnya bukanlah suatu persoalan jika ada emiten yang menjual sahamnya di bursa bergerak di sektor usaha yang bertentangan dengan Islam atau yang memiliki sifat merusak kehidupan masyarakat. Misalnya pada awal tahun 2003 yang lalu, di Australia ada rumah bordir (pelacuran) yang masuk ke bursa efek setempat.¹⁰¹

Indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten yang terdaftar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan indeks islam merupakan indeks yang berdasarkan syari'at

¹⁰⁰Lisa Sabin, "Perbedaan Pasar Modal Syariah dengan Konvensional," dalam <http://sebelasduabelas.blogdetik.com>, (28 Juni 2013)

¹⁰¹*Ibid.*



islam, saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah.¹⁰²

b. Instrumen yang Diperdagangkan

Dalam pasar modal konvensional instrumen yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga (*securities*) seperti saham, obligasi, dan instrumen turunannya (*derivatif*) opsi, right, waran, dan reksa dana. Dalam pasar modal syariah, instrumen yang diperdagangkan adalah saham, obligasi syariah dan reksa dana syariah, sedangkan opsi, waran dan right tidak termasuk instrumen yang dibolehkan.¹⁰³

c. Mekanisme Transaksi

Secara umum dijelaskan bahwa dalam konteks pasar modal syariah menurut Al-Habshi ialah idealnya tidak mengandung unsur ribawi, transaksi, pasar modal syariah harus beretika, jauh dari sifat amoral seperti manipulasi pasar, transaksi yang memanfaatkan orang dalam.¹⁰⁴

¹⁰²M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2006), 160-162.

¹⁰³Lisa Sabin, “Perbedaan Pasar Modal Syariah dengan Konvensional.”

¹⁰⁴M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, 164-165.



B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu tolak ukur utama untuk menilai perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan berkembangnya kegiatan ekonomi. Boediono¹⁰⁵ menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan *output* perkapita dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besardari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya.¹⁰⁶

¹⁰⁵Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Jogyakarta: BPFE, 1995), 1.

¹⁰⁶Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 10.



Menurut Simon Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara (daerah) yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.¹⁰⁷ Selain itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.¹⁰⁸

Ada tiga komponen yang harus dipahami dalam definisi tersebut yaitu:

- a. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan untuk menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (*economic maturity*) di suatu negara yang bersangkutan.
- b. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

¹⁰⁷Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Alih Bahasa: Haris Munandar), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), 144.

¹⁰⁸Sanusi Bachrawi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 8.



- c. Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi dibidang teknologi tanpa dibarengi dengan inovasi sosial sama halnya dengan lampu pijar tanpa listrik.¹⁰⁹

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pembangunan ekonomi (*economic development*), mempunyai arti yang berbeda. Namun demikian, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Keduanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian

¹⁰⁹*Ibid.*



yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembagian pendapatan.¹¹⁰

Menurut Sadono Sukirno,¹¹¹ pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan *output* per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan '*output per kapita*'. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut

¹¹⁰Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), 423.

¹¹¹Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, 33.



dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat.¹¹²

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang antara lain:¹¹³

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh pertambahan

¹¹²*Ibid.*, 1-2.

¹¹³Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, 243-270.



penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka asumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal.

Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka



pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

- i. Perkonomian bersifat tertutup
- ii. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan.
- iii. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
- iv. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:



$$g = K = n$$

Dimana:

g = *Growth* (tingkat pertumbuhan output)

K = *Capital* (tingkat pertumbuhan modal)

n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

c. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi.

Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi



antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas capital meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu.

Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, dan tenaga kerja, dan perlunya penyebarluasan informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang



mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat saving yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.

d. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi agregat akan bertambah.

Selanjutnya Schumpeter menyatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat telah merasa mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (*stationary state*). Namun



keadaan tidak berkembang yang dimaksud di sini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.

Teori ini dimunculkan oleh Prof. W.W. Rostow yang memberikan lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi. Analisis ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental dalam corak kegiatan ekonomi, juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara. Kelima tahapan tersebut adalah:

i. Tahap Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Rostow mengartikan bahwa masyarakat tradisional sebagai suatu masyarakat yang:

1. Cara-cara memproduksi yang relatif primitif dan sikap masyarakat serta cara hidupnya yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh cara pemikiran yang bukan rasional, tetapi oleh kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun. Tingkat produksi yang dapat dicapai masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan dan teknologi modern belum ada atau belum digunakan secara sistematis dan teratur.



2. Tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas per pekerja masih sangat terbatas. Oleh sebab itu sebagian besar dari sumber-sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan dalam sektor pertanian. Dalam sektor ini struktur sosialnya sangat bersifat hierarkis, sehingga mobilitas secara vertikal dalam masyarakat sedikit sekali.
 3. Kegiatan politik dan pemerintahan terdapat di daerah-daerah dipegang oleh tuan-tuan tanah yang berkuasa, dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan tuan-tuan tanah di berbagai daerah tersebut.
- ii. Tahap Prasyarat Lepas Landas
- Tahap ini adalah tahap sebagai suatu masa transisi pada saat masyarakat mempersiapkan dirinya ataupun dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustain growth*). Pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan berlaku secara otomatis. Tahap prasyarat lepas landas ini dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Tahap prasyarat untuk lepas landas yang dicapai oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merubah struktur masyarakat tradisional yang sudah ada.



2. *Rostow bom free*, yaitu prasyarat lepas landas yang dicapai Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru, dengan tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional, karena masyarakat negaranegara itu terdiri dari emigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai tahap prasyarat lepas landas.

iii. Tahap Lepas Landas (*Take Off*)

Adalah suatu tahap interval dimana tahap masyarakat tradisional dan tahap prasyarat untuk lepas landas telah dilewati. Pada periode ini, beberapa penghalang pertumbuhan dihilangkan dan kekuatan-kekuatan yang menimbulkan kemajuan ekonomi diperluas dan dikembangkan, serta mendominasi masyarakat sehingga menyebabkan efektivitas investasi dan meningkatnya tabungan masyarakat. Ciri-ciri tahap lepas landas yaitu:

1. Adanya kenaikan dalam penanaman modal investasi (yang produktif, dari 5% atau kurang, menjadi 10% dari Produk Nasional Neto). $NNP = GNP-D$ (penyusutan).
2. Adanya perkembangan beberapa sektor industri dengan laju perkembangan yang tinggi.
3. Terbentuknya suatu kerangka dasar politik, sosial dan institusional yang akan menciptakan kenyataan yang membuat perluasan di sektor modern dan potensi ekonomi ekstern



sehingga menyebabkan pertumbuhan terus-menerus berlangsung.

iv. Tahap Gerakan ke Arah Kedewasaan (*The Drive of Maturity*)

Gerakan ke arah kedewasaan diartikan sebagai suatu periode ketika masyarakat secara efektif menerapkan teknologi modern dalam mengolah sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya. Ciri-ciri gerakan ke arah kedewasaan adalah:

1. Kematangan teknologi, dimana struktur keahlian tenaga kerja mengalami perubahan.
2. Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan.
3. Masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi, karena berlakunya hukum kegunaan batas semakin berkurang.

v. Tahap Masa Konsumsi Tinggi

Pada masa ini perhatian masyarakat mengarah kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat dan bukan lagi kepada masalah produksi. *Leading sectors*, bergerak ke arah barang-barang konsumsi yang tahan lama serta jasa-jasa. Pada periode ini terdapat tiga macam tujuan masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang tersedia dan dukungan politis, yaitu:



1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut ke luar negeri dan kecenderungan ini dapat berakhir pada penaklukan atas negara-negara lain.
2. Menciptakan suatu *welfare state*, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif, dalam sistem perpajakan seperti ini makin besar pendapatan maka makin besar pajaknya.
3. Mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi dasar yang sederhana atas makanan, pakaian, rumah keluarga secara terpisah dan juga barang-barang konsumsi tahan lama serta barang-barang mewah.

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Konsep pertumbuhan ekonomi masih digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Adapun indikator yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah *Growth Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari



semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam suatu negara dalam suatu periode.¹¹⁴

PDB berbeda dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut, sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor-faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sedangkan sebaliknya, Produk Nasional Bruto (PNB) memperhatikan asal usul faktor-faktor produksi yang digunakan.

Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi menjadi dua:

- a. PDB Nominal (*nominal GDP*) adalah nilai produksi seluruh barang dan jasa berdasarkan harga yang tengah berlaku.
- b. PDB riil (*real GDP*) adalah nilai produksi seluruh barang dan jasa pada harga konstan.¹¹⁵

PDB riil lebih baik dibandingkan dengan PDB Nominal dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan PDB riil tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, maka PDB riil merupakan ukuran yang tepat untuk mengetahui tingkat produksi barang dan jasa dari suatu perekonomian. Salah satu masalah yang timbul ketika

¹¹⁴N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Alih bahasa: Chriswan Sungkono), (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 6.

¹¹⁵*Ibid.*, 507.



menggunakan PDB riil adalah tingkat harga konstan yang dijadikan sebagai harga tahun dasar.¹¹⁶

Untuk menghitung angka-angka PDB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu (i) menurut pendekatan produksi; (ii) menurut pendekatan pendapatan; dan (iii) menurut pendekatan pengeluaran.¹¹⁷

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Dalam sistem perekonomian terbuka, komponen PDB terdiri dari konsumsi, investasi, belanja negara, ekspor dan impor yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + NX$$

¹¹⁶Pada tahun 1995, Biro Analisis Ekonomi mengumumkan kebijakan baru terkait dengan perubahan tahun dasar. Kebijakan itu menekankan ukuran rantai tertimbang (*chain – weighted*) PDB riil. Dengan ukuran baru ini, tahun dasar akan terus-menerus berubah, misalnya harga rata-rata pada tahun 2008 dan 2009 digunakan untuk mengukur pertumbuhan riil dari tahun 2008 sampai 2009; harga rata-rata pada tahun 2009 dan 2010 digunakan untuk mengukur pertumbuhan riil dari tahun 2009 sampai 2010; dan seterusnya. Tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun yang berbeda kemudian disesuaikan untuk membentuk sebuah ‘rantai’ yang bisa digunakan dalam membandingkan output barang dan jasa di antara dua waktu, yaitu tahun 2008 sampai 2010.

¹¹⁷Badan Pusat Statistik, “Konsep Produk Domestik Bruto,” dalam <http://www.bps.go.id>, (30 Juni 2013)



Dimana:

Y = Produk Domestik Bruto (PDB)

C = Pengeluaran rumah tangga atas berbagai barang dan jasa.

I = Investasi (*investment*) adalah pembelian atas berbagai peralatan modal, persediaan, dan struktur bisnis.

G = Pembelian atau belanja pemerintah (*government expenditures*).

NX = Ekspor Netto (*net export*).

Dari rumusan tersebut di atas, diketahui bahwa PDB merupakan akumulasi positif dari konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor netto. Persamaan ini merupakan sebuah identitas dari suatu persamaan yang harus tetap berlaku atau terbukti benar meskipun urutannya dibolak-balik.

Dari data PDB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti (i) Produk Nasional Bruto; (ii) Produk Nasional Neto; (iii) Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi; dan (iv) Pendapatan per kapita.¹¹⁸

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.¹¹⁹

Ketiga faktor penting tersebut adalah:

a. Akumulasi modal

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, 137.



Akumulasi modal adalah termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumberdaya manusia (*human resources*), akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar *output* pada masa yang akan datang.

Akumulasi modal akan menambah sumberdaya-sumberdaya yang baru dan akan meningkatkan sumberdaya-sumberdaya yang telah ada.¹²⁰

Akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal (*capital accumulatiom*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari.

Bentuk-bentuk investasi yang menjurus ke akumulasi modal bisa berupa investasi langsung, seperti pengadaan pabrik baru, mesinmesin, peralatan dan bahan baku); dan investasi tidak langsung dalam berbagai jenis sumber daya, seperti pembangunan sistem irigasi akan dapat memperbaiki kualitas tanah pertanian serta meningkatkan produktivitas lahan per hektar. Investasi secara tidak langsung juga bisa pada sumber daya manusia yaitu dengan pembinaan SDM yang akhirnya akan

¹²⁰Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), 214.



membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi.¹²¹ Disamping itu, sumber-sumber kapital juga bisa dari berbagai sumber diantaranya; tabungan masyarakat, pajak, pinjaman pemerintah, penggunaan tenaga yang menganggur, inflasi dan modal asing.¹²²

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan merangsang pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja yang ada secara produktif.¹²³

Dengan adanya pertumbuhan penduduk, maka beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

¹²¹Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, 138.

¹²²Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta, Penerbit BPFE, 1999), 242-247.

¹²³Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi*, 215.



Namun hal yang demikian itu tidak berlaku sepenuhnya karena ada hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, sehingga setelah suatu tingkat penggunaan tenaga kerja tertentu, jumlah produk total yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut akan berkurang. Dengan kata lain setelah jumlah tertentu dari tenaga kerja tersebut, produk marginal tenaga kerja tambahan menjadi negatif. Pada saat itulah terdapat apa yang disebut dengan pengangguran tenaga kerja.¹²⁴

Dengan demikian aktor tenaga kerja tidak cukup dilihat dari jumlahnya saja, melainkan juga harus diperhatikan kualitas dari tenaga kerja tersebut.

c. Kemajuan Teknologi

Faktor teknologi tidak kalah pentingnya bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teknologi adalah cara untuk mengolah atau menghasilkan suatu jenis barang atau jasa tertentu. Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas caracara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Ada tiga kalasifikasi kemajuan teknologi; *pertama*, kamajuan teknologi yang netral. Ini terjadi jika teknologi tersebut memungkinkan untuk mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. *Kedua*, teknologi yang

¹²⁴*Ibid.*, 239-240.



hemat tenaga kerja, misalnya penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil otomatis, dll. Dan *ketiga*, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, misalnya mesin pemotong rumput dengan tenaga tangan. Disamping itu kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan tenaga kerja, misalnya pembelajaran dengan video-tipe sehingga penyerapan bahan pelajaran menjadi lebih baik. Kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan modal, misalnya penggantian bajak dari kayu dengan bajak baja dalam produksi pertanian.¹²⁵

¹²⁵Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, 141-142.